

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa rokok belum tersosialisasi secara luas terbukti dari banyaknya warga Kabupaten Tanah Laut yang merokok diluar KTR. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang Perda ini hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang merasa bahwa merokok boleh dimana saja asal tidak didalam ruangan atau tidak ditengah keramaian, sehingga hal ini menyebabkan pula aturan hukum mengenai KTR tidak efektif dan tidak diterapkan dengan baik. Penegakan Perda ini masih sangat minim, banyak masyarakat yang menganggap merokok ditempat umum adalah hal yang lumrah atau biasa. Masyarakat Kabupaten Tanah laut banyak yang tidak mengetahui mengenai Perda ini. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan mengenai Perda tersebut

B. Saran

1. Aparat Satpol PP seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para perokok yang melanggar KTR. Selain itu Satpol PP hendaknya mengoptimalkan lagi sosialisasi Perda ini, kareba bisa

2. dilihat dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut banyak yang tidak tahu mengenai Perda ini. Satpol PP juga seharusnya berkoordinasi dengan staff staff ditempat umum yang sudah ditentukan untuk menegakkan peraturan tersebut, sehingga memudahkan mereka untuk menegakkan Perda ini.
3. Masyarakat Kabupaten Tanah Laut hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran akan pentingnya merokok pada KTR, karena bagaimanapun juga, jika kita merokok ditempat umum kita sangat mengganggu orang lain.